

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang paripurna, memiliki perhatian serius terhadap dinamika sosial-ekonomi umat. Perhatian serius yang diberikan Islam terhadap aktivitas sosial-ekonomi melalui legalisasi konsep-konsep interaksi sosial (*mu'amalah*) dalam *khazanah* fikih, adalah dalam kerangka besar memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap asas-asas primer kehidupan, agar memungkinkan tercipta kemaslahatan semesta (*rahmatal lil 'alamin*). Esensi dari konsep-konsep interaksi sosial-ekonomi (*mu'amalah*) yang ditawarkan Islam, bukan berorientasi pada kalkulasi untung-rugi belaka. Seperti yang ditawarkan kapitalisme yang justru melahirkan kesenjangan sosial-ekonomi.

Konsep interaksi sosial-ekonomi yang diperjuangkan Islam adalah konsep kehidupan yang manusiawi, yang berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. Karena itu, Islam tidak melegalkan praktek *riba* yang menindas, praktek manipulasi (*gharar*) yang merugikan, praktek spekulasi (*majhul*) yang tidak jelas dan praktek perjudian (*qimar*) yang kotor. Islam melandaskan asas saling rela (*taradlin*) dan dengan hati legawa.

Untuk menjamin keamanan, kesejahteraan dan keamanan hidup di dunia dan di akhirat, Islam mengatur *muamalah* tersebut ke dalam sistem ekonomi yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Islam juga sangat memperhatikan aspek-aspek

muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah dan mengkombinasikan keduanya dalam kerangka yang seimbang.

Manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia mencari karunia Allah SWT. yang ada di muka bumi sebagai sumber ekonomi. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surat al-Qhasas ayat 77 yaitu:

وَأَتَّبِعْ فِيهَا آتَانَ اللَّهَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ¹

Terjadinya sistem kerja sama tersebut disebabkan antara satu sama lain yang saling membutuhkan. Sebagaimana ciri khas dari masyarakat pedesaan. Dalam ajaran Islam juga telah ditetapkan bahwa di dalam bermasyarakat hendaknya saling tolong menolong.

Berbagai cara yang dilakukan manusia demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti melakukan jual-beli, perkongsian, pegadaian, bagi hasil, sewa-menyewa, perburuhan, kerja sama dalam bidang pertanian dan lain sebagainya. Ada manusia yang memiliki banyak modal tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Terdapat juga manusia yang tidak memiliki modal tetapi memiliki tekad untuk melakukan usaha.

¹ Q.S Al-Qhasas (28):77. Artinya: *Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.*

Dalil yang melandasi legalisasi akad kerja sama dalam Al-Qur'an, yakni terdapat pada Surat Shad Ayat 24:

وَإِنْ كَثُرَ مِنَ الْخُطَا ءِ لِيُبَغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ²

Sedangkan hadits yang melandasi legalisasi akad kerja sama yakni hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

إِنَّ السَّاءَ بْنَ أَبِي السَّاءِ بْنِ الْمَخْزُومِي أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فِي تِجَارَةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ النَّبِيُّ : مَرَّ حَبَابًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي (روه ابو دود)

Artinya: “*Sesungguhnya As-Sa’ib bin Abi As-Sa’ib Al-Makhzumi adalah mitra bisnis Nabi SAW. sebelum kenabian, dan ketika tiba hari penaklukan makkah Nabi SAW. bersabda, selamat datang saudaraku, mitraku, tidak ada penolakan dan percekocokkan.*” (HR. Abu Daud)³

Banyak bidang usaha yang bisa dilakukan untuk akad kerja sama, seperti dalam bidang jual-beli, bidang pertanian, bidang usaha rumahan maupun bidang usaha peternakan. Sedangkan dalam bidang usaha peternakan akad kerja sama yang sering digunakan yakni akad *mudharabah*, di mana pihak yang pertama sebagai pemilik modal dan pihak yang kedua sebagai pengelola modal. Serta keuntungan dibagi berdasarkan pada kesepakatan di awal akad.

Peternakan adalah kegiatan mengembangkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Kegiatan peternakan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu peternakan hewan besar

² Q.S Shad : 24. Artinya: *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.*

³ Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Laskar Pelangi Pers, 2013). Hlm. 194

seperti sapi, kerbau dan kuda. Sedangkan peternakan hewan kecil seperti lebah, unggas, kelinci dan lain-lain. Dalam hal peternakan (pemeliharaan) sapi terdapat peternakan yang dilakukan secara kelompok maupun peternakan yang secara individu.

Di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda dalam hal peternakan sapi, seperti di Maluku bidang peternakan belum menjadi sebuah bidang yang ditekuni oleh masyarakat. Sedangkan di daerah Lampung hewan ternak dibiarkan bebas berkeliaran dan setelah beberapa tahun kemudian mereka ditangkap dan dihitung jumlahnya dan diberi tanda pada tubuhnya.⁴

Di Desa Melati Jaya kerja sama ternak sapi dilakukan oleh dua belah pihak (orang). Pihak pertama sebagai pemilik modal yang berupa sapi. Sapi yang digunakan sudah diketahui nilainya. Sedangkan pihak yang kedua sebagai pemelihara bertanggung jawab untuk mengembang biakan.

Ternak yang dilakukan masyarakat Desa Melati Jaya yakni ternak secara individu. Masyarakat melakukan pemeliharaan di kandang yang berada di belakang rumah mereka masing-masing. Pemberian pakan kebanyakan dilakukan pada malam hari. Pakan tersebut berupa rumput maupun jerami padi. Sedangkan pada siang hari kebanyakan sapi diikat di belakang rumah maupun di sekitar pekarangan rumah mereka.

Kerja sama ternak sapi dilakukan karena sebagian besar penduduk Desa Melati Jaya mata pencahariannya sebagai petani. Dari hasil pertanian tersebut

⁴ http://www_wikipedia.org

terkadang dianggap belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang sifatnya mendesak. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan kegiatan kerja sama dalam hal ternak sapi yang biasa disebut dengan istilah *nggado*.⁵

Permasalahan dalam kerjasama ternak sapi di Desa Melati Jaya terletak pada kesepakatan. Kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Melati Jaya secara non formal, yakni kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara lisan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membahas kerja sama yang dilakukan antar individu dalam hal ternak sapi di Desa Melati Jaya. Dengan tinjauan ekonomi Islam yang berkaitan dengan rukun dan syarat akad *mudharabah* serta sistem bagi hasilnya. Dengan judul penelitian "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kerja Sama Ternak Sapi Di Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas. Dalam Penelitian ini merumuskan beberapa masalah, antara lain:

1. Bagaimana kerja sama ternak sapi di Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur?

⁵ Wawancara dengan Bapak Parno (pemelihara sapi), tanggal 13 April 2016

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kerja sama ternak sapi di Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Menjelaskan bagaimana kerja sama ternak sapi di Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur.
2. Menjelaskan tinjauan ekonomi Islam terhadap kerja sama ternak sapi di Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wahana untuk menerapkan ketentuan Islam dalam kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama ternak hewan terutama ternak sapi.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan bagi masyarakat di Desa Melati Jaya dalam melakukan kerja sama ternak sapi. Serta sebagai informasi dalam penelitian selanjutnya dan sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan.

E. Telaah Pustaka

Sudah banyak kajian ataupun bentuk tulisan yang membahas tentang akad *mudharabah* ataupun bagi hasil. Dalam bidang ilmu yang membahas tentang fikih

muamalah, mudharabah sudah dilakukan masyarakat sejak zaman Rasulullah. Dari hal itu sudah banyak muncul berbagai karya tulis yang membahas tentang permasalahan terkait *mudharabah*.

Sementara itu, penelitian ini merujuk pada berbagai referensi yakni beberapa penelitian yang membahas masalah kerja sama atau *mudharabah*. Di antaranya yaitu penelitian dari Faiz Rif'at yang berjudul *Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Al-Hijrah Palembang*. Di dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya BMT Al-Hijrah menggunakan metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan metode *profit sharing*. Yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal atas biaya-biaya. Serta bagi hasil pada BMT Al-Hijrah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*).⁶

Kemudian pada penelitian dari Adilah Husniyati yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap*. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya di dalam akad bagi hasil *paro* lima kambing yang dilakukan di Desa Surusanda terdapat ketentuan batasan waktu kerjasama. Dan dalam pengaplikasian akad bagi hasil *paro* lima kambing kedua pihak yang

⁶ Faiz Rif'at, *Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Al-Hijrah Palembang*, Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang 2012.

melakukan akad menyatakan saling rela untuk melakukan kerja sama dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Hal tersebut berarti sesuai dengan hukum Islam. Mengenai penggunaan kambing sebagai modal juga telah sesuai dengan hukum Islam, karena kedua pihak telah beritikad baik untuk melakukan kerja sama. Nilai dan satuan kambing juga sudah jelas dan dapat diketahui taksirannya. Hal ini berarti telah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan dalam hal pembagian hasil terdapat unsur *gharar*. Karena pembagian yang dilakukan pada awal perjanjian masih mengandung kemungkinan terjadinya risiko di masa yang akan datang.⁷

Kemudian dari Penelitian dari Siti Fadilah yang berjudul, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pembuatan Batu Bata Di Desa Banyu Rejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa salah satu pihak menyediakan tanah dan pihak lainnya mengelola tanah tersebut untuk dibuat menjadi batu bata hingga proses pembakaran. Kemudian disimpulkan bahwa sistem bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.⁸

Setelah itu Penelitian dari Mutiara yang berjudul *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Paroan Hewan Ternak Kambing Di Desa Muara Batu Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI*. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ada tiga aspek yang menjadi pembahasan yakni perjanjian, pelaksanaan dan bagi hasil. Dalam hal perjanjian masih belum sesuai dengan ketentuan Islam. Karena

⁷ Adilah Husniyati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap*, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

⁸ Siti Fadilah, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pembuatan Batu Bata Di Desa Banyu Rejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*, Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2002.

perjanjian yang digunakan secara lisan tidak terdapat kekuatan dalam hukum. Dalam hal pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Pihak pertama sebagai penyedia modal sedangkan pihak yang kedua sebagai penegelola modal tersebut. Sedangkan dalam hal pembagian hasil belum sesuai dengan ketentuan Islam. Karena masih terdapat ketimpangan dan tidak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.⁹

Selanjutnya penelitian dari Mukhamat Khairudin yang berjudul *Praktek Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam*. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan yakni akad secara lisan yang sudah sesuai dengan hukum Islam. Modal yang berupa seekor sapi juga sudah sesuai dengan hukum Islam karena nilai dan satuan harganya sudah jelas dapat diketahui taksirannya. Biaya operasioanl yang sepenuhnya ditanggung oleh pemelihara ketentuan tersebut sudah berlaku dan ditetapkan oleh adat, hal tersebut juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian dalam hal bagi hasil menggunakan aturan adat yang diistilahkan dengan *moro bathi* (bagi keuntungan sama rata). Hal tersebut juga sudah sesuai dengan hukum Islam karena berdasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰

Bahwasanya pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan pokok pembahasan yang ada pada penelitian

⁹ Mutiara, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Paroan Hewan Ternak Kambing Di Desa Muara Batu Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI*, Skripsi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

¹⁰ Mukhamat Khairudin, *Praktek Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam*, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

sebelumnya yakni dalam objek penelitian. Karena dalam penelitian sebelumnya objek penelitiannya pada *baitul mal*, *paro* limo ternak kambing, pembuatan batu bata dan *paroan* ternak kambing.

Terdapat penelitian yang pembahasannya sama yakni dalam hal akad yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya maupun dalam penelitian ini sama-sama menggunakan akad *mudharabah*. Serta terdapat satu penelitian yang pembahasannya sama yakni pada objek penelitian ternak sapi. Maka semua hal tersebut akan dijadikan pembandingan. Oleh karena itu, pokok pembahasan ini layak untuk dibahas dan dijadikan sebagai penelitian.

F. Kerangka Teori

Kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dengan *al-Mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan fikih *muamalah* secara terminologi didefinisikan sebagai hukum manusia dalam persoalan-persoalan kehidupan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama perdagangan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa.¹¹

Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan orang lainnya, di dalam fikih *muamalah* disebut dengan *mudharabah*. Secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan *mudharabah* yakni pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. vii

keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.¹²

Dalam pendapat lain *mudharabah* diartikan perkongsian yang berlangsung dengan adanya modal dari satu pihak dan kerja dari pihak kedua.¹³ Sedangkan menurut ulama *hanafiah*, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak berakad yang berserikat dalam keuntungan atau *laba*, karena harta diserahkan kepada yang lain punya jasa mengelola harta itu. Sedangkan menurut *Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi* dan *Umairah* berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk *ditijarkan* dan keuntungan bersama-sama. Maka dari itu, *mudharabah* ialah akad *syirkah* dalam *laba*, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.¹⁴

Melakukan akad *mudharabah* adalah boleh. Karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang.¹⁵ Dasar hukum diperbolehkannya akad *mudharabah* sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Muzzammil ayat 20 yaitu:

... وَ أَخْرُوجَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ أَخْرُوجَ يُقَاتِلُونَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...¹⁶

¹² *Ibid.*, Hlm. 175

¹³ Saleh Al-fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), Hlm. 466

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 136-137

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 176

¹⁶ Q.S al-Muzzammil (73): 20. Artinya: ... Dan orang-orang yang berajalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain yang lagi berperang di jalan Allah...

Penentuan jumlah bagian untuk pekerja dari *laba* yang dihasilkan ada di tangan kedua belah pihak. Seandainya pemilik modal berkata kepada si pekerja, “*berniagalah dengan uang ini dan keuntungan kita bagi bersama*”, maka setiap pihak mendapatkan setengah dari *laba*. Jika pemilik modal berkata kepada pekerja, “*berniagalah dengan harta ini dan bagain saya tiga perempat (3/4) atau sepertiga (1/3) dari labanya*”, atau “*berniagalah dengan hartanya, dan untukmu tiga perempat (3/4) atau sepertiga (1/3) dari labanya.*” Maka akad *mudharabaah* tersebut sah dengan semua ini. Karena dengan diketahuinya bagian salah satu pihak, maka ia pun mendapatkan bagiannya tersebut, dan sisanya adalah untuk pihak yang lain, karena *labanya* milik mereka berdua.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yakni peneliti berusaha mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat Desa Melati Jaya. Data didapatkan dari warga masyarakat Desa Melati Jaya yang melakukan kerja sama dalam pemeliharaan sapi.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan sesuatu secara transparan, memberikan gambaran tentang suatu masyarakat, suatu kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala.

¹⁷ Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), Hlm. 469

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Melati Jaya yang melakukan kerja sama ternak sapi yang berjumlah 110 orang. Menurut Sugiono, jika jumlah populasi kurang dari 100 orang maka sampel yang diambil 100%, dan jika jumlah populasi lebih dari 100 orang maka sampel boleh diambil antara 1%, 5% atau 10%.¹⁸ Jadi sampel yang digunakan oleh peneliti sebanyak 10% dari seluruh populasi. Jadi sampel yang diambil penulis sebanyak 10% dari 110 orang yaitu 11 orang.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.¹⁹ Informan yang dimaksudkan di sini yaitu para warga yang melakukan kerja sama ternak sapi di Desa Melati Jaya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, dokumen, dan lain-

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 124

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 111

lain. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data terutama mengenai gambaran umum tentang Desa Melati Jaya dan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh secara langsung dari wawancara langsung dengan para informan.

b. Data Sekunder

- 1) Monografi Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur.
- 2) Data-data literatur fikih yang terkait dengan kerja sama ternak sapi ataupun akad *mudharabah*.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data secara deduktif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa praktek pokok-pokok masalah. Ketentuan-ketentuan yang masih umum yang ada dalam nas dijadikan landasan untuk menganalisa bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kerja sama ternak sapi di Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur.

H. Sistematika Penulisan

Bab Pertama berisi pendahuluan sebagai pengantar umum untuk penulisan skripsi. Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi landasan teori yakni berisi tentang akad kerja sama dengan konsep *mudharabah*, pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, ketentuan *mudharabah*, pembatalan *mudharabah*, skema kerja sama dengan akad *mudharabah* dan bagi hasil.

Bab Ketiga berisi gambaran umum obyek penelitian berisi tentang gambaran umum Desa Melati Jaya yang mencakup: keadaan geografis dan demografi, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan ekonomi. Serta berisi tentang gambaran umum mengenai kerja sama ternak sapi di Desa Melati Jaya dan sistem penjualan sapi di Desa Melati Jaya.

Bab Keempat berisi analisis kerja sama ternak sapi di Desa Melati Jaya. Dan analisis ekonomi Islam terhadap kerja sama ternak sapi di Desa Melati Jaya yang berkaitan dengan rukun dan syarat akad *mudharabah* serta sistem bagi hasilnya.

Bab Kelima merupakan akhir dari pembahasan dalam skripsi ini, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Kerja Sama Dengan Konsep Mudharabah

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 asas akad terdiri dari: *ikhtiyari* (sukarela), *amanah* (menepati janji), *ikhtiyati* (kehati-hatian), *luzum* (tidak berubah), saling menguntungkan, *taswiyah* (kesetaraan), *transparansi*, kemampuan, *tarsir* (kemudahan), iktikad baik, sebab yang halal, *al-huriyah* (kebebasan berkontrak), dan *al-kitabah* (tertulis).²⁰

Berdasar pada Buku Kompilasi Hukum Syariah rukun dan syarat akad, yaitu: pasal 21 rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Sedangkan pada pasal 23 ayat pertama berbunyi pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Dan pada ayat yang kedua orang yang berakad cukup hukum, berakal, dan tamyiz.²¹

Sedangkan pada pasal 24 ayat pertama berbunyi objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Dan pada ayat yang kedua berbunyi objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan. Kemudian pada pasal 25 ayat yang pertama berbunyi

²⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hlm. 16

²¹ *Ibid.*, Hlm. 22

akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Dan pada ayat kedua berbunyi *Shighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.²²

B. Pengertian Mudharabah

Secara estimonologi *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan berpergian.²³ Sedangkan secara tertimologi *mudharabah* adalah akad kerja sama berupa perwakilan pemilik modal atau investor (*malik al-mal*) kepada penyedia tenaga dan keahlian kerja (*amil*) untuk meniadakan modalnya dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) sesuai *nisbah* yang disepakati.²⁴

Sedangkan *Mudharabah* menurut para ulama, sebagai berikut: Menurut ulama *fuqaha*, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²⁵

Kemudian menurut ulama Hanafiah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan atau *laba*, karena harta yang diserahkan kepada pihak yang lain dan yang lain punya jasa

²² *Ibid.*, Hlm. 23

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 195

²⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Perss, 2013) Hlm. 257

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 136

mengelola harta. Maka *mudharabah* yaitu akad *syirkah* dalam *laba*, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.²⁶

Sedangkan menurut ulama Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* yaitu akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).²⁷

Kemudian menurut Imam Hanabiah berpendapat *mudharabah* yaitu ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.²⁸

Dan menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* yaitu akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk *ditijarahkan*.²⁹

Jadi yang dimaksud dengan *mudharabah* yaitu suatu kerja sama yang dilakukan dua belah pihak. Pihak yang pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak yang lain menyediakan tenaga untuk mengolah modal tersebut (*mudharib*). Dan pembagian penghasilan berdasar pada perjanjian yang ditentukan pada awal kerja sama.

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 136

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 136

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 137

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 137

C. Dasar Hukum Mudharabah

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah). Dasar hukum yang terdapat pada al-Qur'an yakni pada Surat al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...³⁰

Dan terdapat juga pada al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...³¹

Dasar hukum *mudharabah* dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasannya Rasulullah SAW. telah bersabda:

ثَلَاثٌ فَوَيْتُ الْبَرَكَةِ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَلُمَقَا رَضَةٌ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”.³²

Dalam ijma' *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.³³

³⁰ Q. S Al-Muzammil : 20. Artinya: ... Dan orang-orang yang berajalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain yang lagi berperang di jalan Allah...

³¹ Q. S Al-Maidah : 1. Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2011), Hlm. 138

³³ Alaudin al-Kasyani. *Bada'i Asha-shana'i Fi Tartib Syara'i Juz VI*. (Mesir: Syirkah Al-Mathbuah). Hlm. 79

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia ada yang miskin ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang yang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³⁴

D. Rukun dan Syarat Mudharabah

Kerja sama dalam modal dan usaha mempunyai beberapa rukun yakni yang pertama, *Shahib al-Maal* atau pemilik modal. Kedua *Mudharib* atau pelaku usaha. Dan yang terakhir adalah akad.³⁵

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah*, yakni pertama pemilik modal yang menyerahkan modalnya. Kedua orang yang bekerja, yaitu mengelola modal yang diterima dari pemilik modal. Dan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola modal. Kemudian *mal*, yaitu harta pokok atau barang yang digunakan sebagai modal. Setelah itu *amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan modal sehingga menghasilkan *laba*. Dan yang terakhir hasil dari usaha yang dilakukan atau keuntungan.³⁶

³⁴ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), Hlm. 226

³⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hlm. 71

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), Hlm. 139

Syarat-syarat sah akad *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* antara lain *pertama*, pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. *Kedua*, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Dan *ketiga* kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

E. Ketentuan Mudharabah

Ketentuan *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,³⁷ yakni sebagai berikut:

Pasal 238 ayat *pertama* yang berbunyi status benda yang berada di tangan *mudharib* yang akan diterima dari *shahib al-mal* adalah modal. Sedangkan pada ayat yang *kedua* berbunyi *mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterima. Serta pada ayat yang *ketiga* yakni keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama.

Pasal 239 ayat *pertama* menyatakan *mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan. Ayat yang *kedua* berbunyi *mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun dengan cicilan. Kemudian pada ayat yang *ketiga* menyatakan *mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang. Serta pada ayat yang *keempat* menyatakan *mudharib* tidak

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hlm. 72-75

boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh pedagang.

Pada pasal 248 menyatakan *mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. Dan pada pasal 249 berbunyi *mudharib* wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dilakukan dalam akad. Kemudian pasal 250 menyatakan akad *mudharabah* akan selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

F. Pembatalan Mudharabah

Akad *mudharabah* dapat dianggap batal dalam hal berikut: jika terjadi pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan. Apabila salah seorang *akid* meninggal dunia. Kemudian salah seorang *akid* gila. Dan Pemilik modal *murtad*, serta modal rusak di tangan pengusaha.³⁸


Akad *mudharabah* juga menjadi batal apabila terjadi perkara-perkara sebagai berikut: tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Kemudian pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan

³⁸ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), Hlm. 237

akad. Serta apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.³⁹

G. Skema Kerja Sama Dengan Akad Mudharabah

Gambar 2.1 Alur Kerja Sama Dengan Akad *Mudharabah*



Sumber: Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)

Keterangan:

1. *Shahibul maal* dan *mudharib* melakukan akad mudharabah
2. *Shahibul maal* menyerahkan modal 100% dari kebutuhan usaha.
3. *Mudharib* tidak menyerahkan modal sama sekali. Namun melakukan usaha dari modal yang diberikan *shahibul maal*.
4. Pengelolaan usaha dilakukan oleh *mudharib*.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 203

5. Hasil usaha dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah ditentukan dalam akad *mudharabah*.
6. Presentase tertentu menjadi hak *shahibul maal*, dan sisanya diserahkan kepada *mudharib*. Semakin tinggi pendapatan *mudharib*, maka semakin besar pendapatan yang diperoleh *mudharib* dan *shahibul maal*.

H. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁴⁰ Bentuk-bentuk perjanjian bagi hasil dapat dikatakan berlaku di seluruh Indonesia, dengan berbagai istilah adat setempat yaitu disebut: “*maro* atau *gadoh*” (Jawa), “*nengah*” (Priangan), “*tesang*” (Sulawesi Selatan), “*tayo*” (Minahasa), “*perduwa*” (Sumatera), “*separoan*” (Palembang).⁴¹ Sedangkan dalam masyarakat Desa Melati Jaya menyebutnya dengan istilah *maro*.⁴²

Kata *maro* berarti hasil yang diperoleh dibagi dua, yakni keuntungan yang dihasilkan oleh pengelola modal akan dibagi dua. Dengan ketentuan 50% untuk pemilik modal, sedangkan 50% bagian yang lain diberikan kepada pengelola modal.

Dalam Islam bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana. Dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul*

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 153

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1979), Hlm. 153

⁴² Wawancara dengan Bapak Krisyadi (pemilik modal), tanggal 12 April 2016

mal) dan pengelola (*mudharib*).⁴³ Bagi hasil terdiri dari dua sistem, yakni bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dan bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.⁴⁴

Pembagian hasil secara presentase adalah sah, seperti pemilik modal mendapatkan 60% sedangkan *mudharib* mendapatkan 40% dari total *profit*, disebut tidak sah jika ditentukan secara nominal, seperti pemilik modal mendapatkan Rp. 6.000.000 dan *amil* Rp. 4.000.000. karena bisa jadi jumlah penghasilannya tidak mencapai nominal.⁴⁵

Penentuan jumlah bagian untuk pekerja dari *laba* yang dihasilkan ada di tangan kedua belah pihak. Seandainya pemilik modal berkata kepada si pekerja, “*berniagalah dengan uang ini dan keuntungan kita bagi bersama*”, maka setiap pihak mendapatkan setengah dari *laba*. Jika pemilik modal berkata kepada pekerja, “*berniagalah dengan harta ini dan bagain saya tiga perempat (3/4) atau sepertiga (1/3) dari labanya*”, atau “*berniagalah dengan hartanya, dan untukmu tiga perempat (3/4) atau sepertiga (1/3) dari labanya.*” Maka akad *mudharabah* tersebut sah dengan semua ini. Karena dengan diketahuinya bagian salah satu

⁴³Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), Hlm. 90

⁴⁴Adiwarman karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT. RajaGarafindo Persada. 2004). Hlm. 191

⁴⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Perss, 2013) Hlm. 261-262

pihak, maka ia pun mendapatkan bagiannya tersebut, dan sisanya adalah untuk pihak yang lain, karena *labanya* milik mereka berdua.⁴⁶

⁴⁶ Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), Hlm. 469

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Setting Penelitian

Penduduk Desa Melati Jaya mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Namun ada juga yang pedagang, peternak, karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bidang jasa. Bercocok tanam merupakan rutinitas yang dilakukan oleh sebagian besar warga Desa Melati Jaya, demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini warga Desa Melati Jaya ada yang mempunyai lahan persawahan ada juga yang tidak mempunyai lahan persawahan.

Selain bercocok tanam, pekerjaan sampingan yang dilakukan sebagian besar masyarakat Desa Melati Jaya adalah berternak sapi maupun kambing. Dalam hal berternak sapi kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Melati Jaya adalah secara individu. Memelihara sapi dilakukan di rumah masing-masing, tidak secara berkelompok dengan membuat kandang bersama-sama. Dalam berternak sapi ada masyarakat yang memelihara sapinya sendiri, ada juga masyarakat yang memelihara sapi orang lain dengan sistem bagi hasil.

Dengan adanya kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Melati Jaya dalam hal berternak sapi, peneliti meminta untuk melakukan penelitian di Desa Melati Jaya. Penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai masyarakat Desa Melati Jaya yang melakukan kerja sama ternak sapi.

B. Keadaan Geografis Desa Melati Jaya

Desa Melati Jaya berada dalam wilayah Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Jarak Desa Melati Jaya dari kecamatan kurang lebih sejauh 7 KM, sedangkan jarak dari ibu kota Kabupaten Martapura kurang lebih sejauh 120 KM dan jarak dari ibu kota ibu kota Provinsi Palembang kurang lebih sejauh 250 KM.

Batas Desa Melati Jaya dengan desa yang lain sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kota Tanah.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Jaya dan Desa Tegal Sari.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Karang Melati.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Taraman.

C. Keadaan Demografi Desa Melati Jaya

Luas wilayah Desa Melati Jaya kurang lebih 3,8 KM² dengan rincian penggunaan tanah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Luas Penggunaan Tanah Desa Melati Jaya

NO.	Penggunaan Tanah	Luas
1.	Sawah	390,57 ha
2.	Perkebunan	150 ha
3.	Pemukiman	82 ha

Jumlah	622,57 ha
--------	-----------

Sumber: Buku profil Desa Melati Jaya 2014

Berdasarkan tabel di atas lahan pertanian merupakan lahan terluas dengan luas 390, 57 hektar. Kemudian luas perkebunan yakni 150 hektar. Dan untuk pemukiman warga seluas 82 hektar. Sedangkan untuk kepentingan desa atau kepentingan umum masyarakat seperti masjid, musholla, kantor kepala desa dan sebagainya tanah berasal dari swadaya masyarakat maupun dari tanah wakaf.

D. Keadaan Penduduk Dan Kesempatan Kerja Desa Melati Jaya

Desa Melati Jaya terdiri dari 5 dusun yang masing-masing dikepalai oleh Kadus (Kepala Dusun) di bawah pengawasan Kepala Desa. Adapun jumlah penduduk Desa Melati Jaya pada tahun 2014 berjumlah 3.094 jiwa dan terdiri dari 754 kk. Dengan lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Melati Jaya Berdasarkan Dusun

No.	Dusun	Kepala Keluarga	Jiwa
1	I	161 kk	665 jiwa
2	II	145 kk	600 jiwa
3	III	145 kk	604 jiwa
4	IV	159 kk	620 jiwa
5	V	144 kk	605 jiwa
Jumlah		754 kk	3094 jiwa

Sumber: Buku profil Desa Melati Jaya 2014

Berdasarkan tabel di atas dusun I memiliki jumlah penduduk yang terbanyak yakni 665 jiwa. Kemudian dusun IV dengan jumlah penduduk 620 jiwa, dan dusun V memiliki jumlah penduduk 605 jiwa. Serta di dusun III dengan jumlah penduduk 604 jiwa, dan 600 jiwa berada di dusun II.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Melati Jaya Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jiwa
1.	0 -5 tahun	270 jiwa
2.	6 – 16 tahun	569 jiwa
3.	17 – 25 tahun	385 jiwa
4.	26 – 25 tahun	1606 jiwa
5.	56 - keatas	264 jiwa
	Jumlah	3094 jiwa

Sumber: Buku profil Desa Melati Jaya 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kelompok usia paling banyak merupakan usia produktif. Maka dari itu, dapat berdampak baik terhadap perekonomian masyarakat Desa Melati Jaya. Sebaliknya, kelompok usia produktif ini dapat berdampak buruk terhadap Desa Melati Jaya, apabila kelompok usia produktif tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada.

Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang utama seperti sandang, pangan, dan papan. Maka berbagai usaha dilakukan oleh masyarakat Desa Melati Jaya. Ditinjau dari segi ekonomi berbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat

Desa Melati Jaya seperti petani, berkebun, PNS, honorer, pedagang, bengkel dan buruh tani serabutan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Tabel Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Di Desa Melati Jaya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani dan pekebun	498 kk
2.	PNS	30 orang
3.	Honorer	50 orang
4.	Pedagang	31 orang
5.	Bengkel	12 orang
6.	Buruh tani serabutan	36 kk

Sumber: Buku profil Desa Melati Jaya 2014

E. Keadaan Pendidikan, Sosial Budaya dan Keagamaan Desa Melati Jaya

1. Pendidikan di Desa Melati Jaya

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menunjang kecerdasan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dan pendidikan merupakan salah satu jalan terang menuju kehidupan yang lebih baik, karena dengan pendidikan maka seorang akan memiliki pengetahuan tersebut maka kepribadian akan terbentuk dengan baik. Serta apa-apa yang dikehendaki akan mudah digapai, demikian juga bagi masyarakat Desa Melati Jaya, pendidikan termasuk persoalan yang utama bagi putri-putrinya.

Masyarakat Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) harus pergi ke desa tetangga. Untuk melanjutkan keperguruan tinggi harus keluar kecamatan atau bahkan keluar kota.

Dilihat dari tingkat pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu daerah, rata-rata penduduk Desa Melati Jaya memiliki pendidikan SD, SMP, dan SMA. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran penduduk terutama orangtua akan pentingnya pendidikan. Karena untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat Desa Melati Jaya harus keluar kota bahkan keluar daerah. Tingkat perekonomian juga yang mempengaruhi dalam hal ini. Sebab masyarakat Desa Melati Jaya mayoritas penduduknya petani dan pekebun.

2. Sosial Budaya di Desa Meati Jaya

Sosial budaya terkadang dipengaruhi oleh suku dari masyarakat tersebut. Di Desa Melati Jaya terdapat suku Jawa, Sunda, Ngapak, maupun suku asli yakni Komering meskipun tinggal sedikit. Perilaku sosial yang masih terlihat yakni gotong royong terutama jika salah satu masyarakat sedang membangun rumah, maupun gotong royong pembersihan di sekitar jalan utama dan perbaikan jalan apabila terjadi lubang.

Sedangkan budaya yang masih terlihat yakni dengan istilah bersih desa biasanya dilakukan pada bulan Muharram pada kalender hijriyah atau istilah jawa bulan *suro*. Masih terlihat juga di masyarakat Desa Melati Jaya apabila ada

hajatan seperti pernikahan, sunatan, maupun lahiran disebut masyarakat sekitar dengan istilah *melek-an* yakni beberapa hari sebelum hari H masyarakat terutama yang laki-laki ngumpul di tempat yang punya hajatan pada malam hari sampai jam 12 maupun jam 1.

3. Keagamaan di Desa Melati Jaya

Di Desa Melati Jaya terdapat dua agama yakni agama Islam dan Katolik. Dengan jumlah penduduk Islam mencapai 2.876 jiwa, sedangkan penduduk katolik berjumlah 218 jiwa. Dan fasilitas rumah ibadah yang ada di Desa Melati Jaya yakni 5 masjid, 5 mushola dan 2 gereja.

F. Gambaran Umum Kerja Sama Ternak Sapi Di Desa Melati Jaya

Kerja Sama ternak sapi di Desa Melati Jaya dilakukan oleh dua belah pihak Pihak pertama sebagai pemilik modal yakni modal yang berupa sapi yang sudah diketahui nilainya. Kemudian pemilik modal menyerahkan modal berupa sapi yang sudah diketahui nilainya kepada pihak kedua. Pihak kedua sebagai pemelihara sapi bertanggung memelihara sapi tersebut hingga berkembang biak dan menghasilkan. Kesepakatan yang digunakan oleh kedua belah pihak tersebut bersifat non formal atau secara lisan.

Sedangkan sistem pembagian hasil yang digunakan masyarakat Desa Melati Jaya dikenal dengan istilah *maro* atau 50 persen untuk pemilik modal dan 50 persen untuk pemelihara. Serta berdasar pada sapi apa yang digunakan sebagai modal. Apabila sapi jantan yang digunakan sebagai modal maka pembagian hasil berasal dari harga penjualan dikurangi harga pembelian sapi kemudian dibagi dua.

Sedangkan apabila sapi betina yang digunakan sebagai modal maka pembagian hasil berasal dari harga jual dari anak yang dilahirkan indukan tersebut kemudian dibagi dua.

G. Sistem Penjualan Sapi Di Desa Melati Jaya

Dalam hal penjualan sapi biasanya pemelihara sapi yang melakukan penjualan dengan sepengetahuan dan atas izin pemilik sapi. Penjualan sapi dapat dilakukan melalui *belantik*⁴⁷ yakni seorang yang membeli sapi langsung ke petani kemudian dijual kembali ke pasar. Atau pemilik sapi langsung menjual ke pasar. Tetapi tidak semua pasar yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat digunakan untuk transaksi jual beli sapi ataupun hewan peliharaan yang lain.

Oleh karena itu peternak yang akan menjual sapi peliharaan harus ke pasar yang ada di Desa Tugu Mulyo yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Karena pasar tersebut terlalu jauh dan biaya tambahan untuk jasa mobil truck. Maka petani sering menggunakan jasa *belantik* dalam hal-hal penjualan maupun pembelian sapi.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Sriyanto (pemilik modal), tanggal 16 April 2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerja Sama Ternak Sapi Di Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Sebelum kerja sama dilakukan, kedua belah pihak sudah saling mengenal sebelumnya. Karena biasanya orang yang diajak untuk kerja sama berada satu desa. Dan biasanya juga orang tersebut masih dalam ikatan keluarga. Kerja sama dalam hal ternak sapi seperti ini sering disebut dengan istilah *nggado*.⁴⁸

Orang yang diajak kerja sama memang orang sudah dipercaya. Dan dilihat mampu dalam hal pemeliharaan sapi. Atau sebelumnya orang tersebut sudah pernah memelihara sapi baik itu sapinya sendiri ataupun sapi orang lain.

Setelah kedua belah pihak sepakat untuk kerja sama, kemudian mereka membuat perjanjian kerja sama pemeliharaan sapi yang bersifat non formal. Di mana hanya kedua belah pihak yakni pemilik modal dan pemelihara sapi. Tanpa diketahui pihak ketiga baik itu perangkat desa setempat ataupun pemangku adat. Dan perjanjian ini hanya berupa lisan, dan biasanya hanya sekedar diketahui oleh tetangga rumah dari pemelihara sapi.⁴⁹

Sahnya perjanjian di atas, karena sudah menjadi kebiasaan dan turun temurun yang dilakukan masyarakat Desa Melati Jaya. Tidak menggunakan pihak

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Malik (pemilik modal), tanggal 12 April 2016

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Parno (pemelihara sapi), tanggal 13 April 2016

ketiga, karena perjanjian ini berlandaskan asas kekeluargaan. Dan lama perjanjian ini berlangsung sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dan selama ini belum pernah terjadi selisih paham antara pemilik modal dan pemelihara sapi. Meskipun perjanjian tersebut tanpa menggunakan pihak ketiga.

1. Pelaksanaan Kerja Sama Ternak Sapi di Desa Melati Jaya

Kerja Sama ternak sapi yang dilakukan masyarakat Desa Melati Jaya ini menggunakan sapi jantan maupun sapi betina sebagai modal awal. Sapi yang digunakan terkadang sapi yang sudah ada atau sapi yang baru dibeli. Dan sapi tersebut sudah diketahui nilainya, biasanya berkisar di harga 8-10 juta.⁵⁰

Setelah perjanjian dilakukan kemudian sapi diserahkan pada pemelihara. Dan setelah itu tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pemelihara sapi. Baik itu penyediaan kandang, pemberian pakan, perawatan dan keamanan.

Penyediaan kandang menjadi tanggung jawab pemelihara sapi. Kandang yang digunakan kebanyakan sudah permanen dengan menggunakan batu bata dan menyatu dengan rumah pemelihara sapi. Supaya mudah untuk melakukan pemantauan atau pengawasan.⁵¹

Pemberian pakan sapi biasanya dilakukan pada malam hari. Oleh karena itu pencarian rumput sebagai pakan dilakukan pada sore hari. Tapi jika sedang musim panen padi, jerami padilah yang digunakan untuk pakan sapi. Maka dari itu biasanya pada pagi hari sapi hanya diikat di belakang rumah. Atau apabila

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang (pemilik modal), tanggal 13 April 2016

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Poniman (pemelihara sapi), tanggal 12 April 2016

sesudah musim panen padi, sapi diikat di persawahan sampai sore hari atau biasa disebut *diengon*. Dan pada siang hari pemelihara sapi hanya memberikan sedikit pakan dan tidak lupa memberi minum. Dan pada malam hari juga biasanya pemelihara memberikan *comboran* yakni campuran *dedek*, air dan sedikit garam.⁵²

Pembersihan kandang dilakukan pada pagi hari. Dan dalam hal perawatan sapi biasanya sapi *diguyang* atau dimandikan dua minggu sekali. Dan apabila sapi betina akan hamil, pemelihara sapi memberikan jamu. Dan dalam hal keamanan selain pemantauan dan pengawasan dari pemelihara sapi. Diadakan juga ronda malam bergilir di masing-masing RT di Desa Melati Jaya.⁵³

2. Pembagian Hasil Kerja Sama Ternak Sapi di Desa Melati Jaya

Pembagian hasil berdasar pada kesepakatan di awal perjanjian, yakni dengan sistem bagi hasil 50 - 50 atau masing-masing mendapat 50 persen dari hasil yang diperoleh.⁵⁴

Pembagian hasil yang dilakukan kedua belah pihak berdasar pada sapi apa yang digunakan sebagai modal awal. Apabila sapi jantan yang digunakan sebagai modal awal maka harga jual dikurangi harga beli dibagi dua. Dan jika sapi betina yang digunakan sebagai modal. Maka harga anak dari sapi betina tersebut dibagi dua.

⁵² Wawancara dengan Bapak Junaidi (pemelihara sapi), tanggal 14 April 2016

⁵³ Wawancara dengan Bapak Syamsudin (pemelihara sapi), tanggal 14 April 2016

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Krisyadi (pemilik modal), tanggal 12 April 2016

3. Penghitungan Pembagian Hasil dari Kerja Sama Ternak Sapi di Desa Melati Jaya

Penjualan sapi biasanya dilakukan setelah 6 bulan hingga satu tahun pemeliharaan. Dan kebanyakan pemeliharaan sapi jantanlah yang dianggap lebih menghasilkan dibandingkan pemeliharaan sapi betina sebagai modal awal. Penghasilan yang diperoleh apabila sapi jantan berkisar antara 4-5 juta. Sedangkan apabila sapi betina keuntungan yang diperoleh berkisar antara 3-4 juta.⁵⁵

Penjualan sapi harus berdasar pada kesepakatan antara pemilik modal dan pemelihara sapi. Selain itu karena salah satu pihak ada kebutuhan yang mendadak atau karena sapi memang dianggap sudah mendapat keuntungan yang lebih.⁵⁶

Penghitungan pembagian hasil sapi jantan berasal dari harga jual dikurangi harga beli kemudian dibagi dua. Misalnya harga jual sapi jantan sebesar Rp. 18.000.000 dan harga belinya sebesar Rp. 10.000.000. Penghasilan yang diperoleh berasal dari (18.000.000 - 10.000.000) kemudian dibagi dua. Maka masing-masing pihak mendapatkan hasil sebesar Rp. 4.000.000.

Apabila yang digunakan sebagai modal awal adalah sapi betina. Maka penghasilan yang diperoleh berasal dari harga jual anak sapi dari sapi betina tersebut kemudian dibagi dua. Misalnya harga jual anak sapi betina sebesar Rp. 7.000.000. Langsung saja Rp 7.000.000 tersebut dibagi dua. Maka masing-masing pihak mendapat hasil sebesar Rp. 3.500.000.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Suwandi (sebagai pemelihara sapi), tanggal 14 April 2016

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Cikwan (sebagai pemilik modal), tanggal 12 April 2016

4. Motivasi dalam Melakukan Kerja Sama Ternak Sapi di Desa Melati Jaya

Motivasi para pemilik modal dan pemelihara sapi dalam melakukan kerja sama ternak sapi, antara lain:

Pertama, pemilik modal melakukan kerja sama ternak sapi karena mereka sudah memiliki sapi tetapi tidak ada waktu untuk melakukan pemeliharaan, atau karena mereka memiliki modal tetapi mereka tidak mempunyai keahlian untuk memelihara sapi. Dan mereka beranggapan dengan melakukan kerja sama ternak sapi mereka lebih santai, tidak perlu bersusah payah, tidak mengurangi waktu kerja mereka, tetapi mereka tetap mendapat keuntungan.⁵⁷

Kedua, pemelihara menganggap kerja sama ternak sapi merupakan pekerjaan sampingan yang tidak memerlukan tenaga lebih ataupun waktu yang cukup lama. Sebab kebanyakan dari pemelihara sapi pekerjaan utamanya sebagai petani baik petani di sawah dan/atau berkebun karet. Pemelihara juga beranggapan dengan memelihara sapi mereka dapat menabung secara tidak langsung.⁵⁸

5. Dampak Kerja Sama Ternak Sapi di Desa Melati Jaya Bagi Pemilik Modal dan Pemelihara Sapi

Dampak yang dirasakan bagi pemilik modal maupun pemelihara sapi dengan melakukan kerjasama ternak sapi, antara lain:

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Sriyanto (pemilik modal), tanggal 16 April 2016

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Tukimun (pemelihara sapi), tanggal 12 April 2016

Pertama, bagi pemilik modal dampak positifnya yakni mereka tidak perlu bersusah payah atau tidak perlu meluangkan waktu untuk berternak tetapi mereka sudah mendapatkan hasil.⁵⁹ Sedangkan dampak negatifnya apabila sapi mati ataupun hilang karena dicuri. Maka pemelihara sapi tidak harus bertanggung jawab untuk mengembalikan modal awal.⁶⁰

Kedua, bagi pemelihara dampak positif dengan memelihara sapi mereka beranggapan menabung secara tidak langsung. Dan mereka dapat menggunakannya apabila ada keperluan yang mendadak.⁶¹ Dan kotoran dari sapi dapat mereka gunakan sebagai pupuk kandang untuk di persawahan ataupun di kebun sayuran.⁶² Sedangkan dampak negatifnya apabila sapi mati ataupun hilang karena dicuri, mereka tidak perlu bersusah payah untuk membalikan modal. Tetapi mereka kehilangan tenaga dan waktu yang sudah digunakan untuk memelihara sapi.⁶³

6. Dampak Kerja Sama Ternak Sapi di Desa Melati Jaya Bagi Lingkungan Sekitar

Dengan adanya kerja sama dalam ternak sapi ini terdapat beberapa dampak bagi lingkungan sekitar, antara lain:

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Sriyanto (pemilik modal), tanggal 16 April 2016

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Bardo (pemilik modal), tanggal 14 April 2016

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Parno (pemelihara sapi), tanggal 13 April 2016

⁶² Wawancara dengan Bapak Syamsudin (pemelihara sapi), tanggal 14 April 2016

⁶³ Wawancara dengan Bapak Suwandi (pemelihara sapi), tanggal 14 April 2016

Dampak positif dengan adanya kerjasama ternak sapi yakni dapat menambah tali *silaturahmi* dan rasa persaudaraan sesama umat Islam. Karena kedua belah pihak ini saling berinteraksi dan saling membutuhkan.⁶⁴

Selanjutnya sikap saling membantu yakni antara pemilik seseorang yakni mempunyai harta lebih dan seseorang yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yakni:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ⁶⁵

Maksud dari penjelasan di atas yakni seseorang yang mempunyai harta yang berupa sapi yang digunakan sebagai modal. Kemudian menyerahkan sapi tersebut kepada orang lain dan orang tersebut secara tidak langsung sudah dibantu dalam pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Begitupun sebaliknya pemelihara sapi juga sudah membantu pemilik modal untuk mengembangbiakkan sapi.

Sikap tolong menolong juga tercipta tidak hanya antara pemilik modal dan pemelihara sapi. Tetapi juga dengan tetangga sekitar pemelihara sapi. Karena mereka saling membantu supaya sapi tidak dicuri maling baik pada malam hari maupun siang hari. Dan terciptanya keamanan di lingkungan tersebut.⁶⁶

Dampak negatifnya karena belum adanya penanganan yang serius yang dilakukan untuk mengolah kotoran sapi. Oleh karena itu, terjadilah pencemaran di

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Yongki (Kepala Desa), tanggal 16 April 2016

⁶⁵ Q. S. Al-Maidah ayat : 2. Artinya: ... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...*

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Cahyak (Sekretaris Desa), tanggal 16 April 2016

lingkungan sekitar rumah pemelihara sapi terutama dalam hal bau. Selama ini yang sudah dilakukan demi mengurangi pencemaran lingkungan yakni kotoran sapi hanya digunakan sebagai pupuk kandang di persawahan maupun di perkebunan.⁶⁷

Selanjutnya apabila sapi yang ditali di belakang rumah talinya lepas atau pun sapi yang masih kecil yang belum waktunya ditali. Sapi-sapi tersebut dapat merusak tanaman masyarakat yang ada di kebun belakang rumah. Bahkan bisa sampai merusak tanaman padi.⁶⁸

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kerja Sama Ternak Sapi Di Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kerja sama dalam bidang peternakan sapi yang dilakukan masyarakat Desa Melati Jaya termasuk dalam akad *Mudharabah* yakni akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal berupa sapi baik sapi jantan maupun sapi betina dan sudah diketahui nilainya. Dan pihak yang kedua sebagai penerima modal bertanggung jawab mengelola modal yakni dengan cara memelihara sapi. Serta pembagian hasilnya dengan ketentuan 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pemelihara sapi.

Oleh karena ada beberapa hal dalam prespektif ekonomi Islam yang berkaitan dengan *akad mudharabah* terhadap kerja sama ternak sapi Desa Melati Jaya, antara lain:

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Yongki (Kepala Desa), tanggal 16 April 2016

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Cahyak (Sekretaris Desa), tanggal 16 April 2016

1. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah*, yakni pertama pemilik modal yang menyerahkan modalnya. Kedua orang yang bekerja, yaitu mengelola modal yang diterima dari pemilik modal. Dan akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dan pengelola modal. Kemudian *mal*, yaitu harta pokok atau barang yang digunakan sebagai modal. Setelah itu *amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan modal sehingga menghasilkan *laba*. Dan yang terakhir hasil dari usaha yang dilakukan atau keuntungan.⁶⁹

Dalam kerja sama ternak sapi di Desa Melati Jaya pihak pertama yakni *shahibul mal* atau pemilik modal yang berupa sapi, sapi yang digunakan pun bisa sapi jantan maupun sapi betina. Serta sapi yang digunakan sebagai modal sudah diketahui nilainya atau harganya. Sedangkan pihak kedua yakni *mudharib* atau pemelihara sapi yang diserahkan dari pemilik modal. Pemelihara sapi bertanggung jawab untuk mengembang biakkan sapi tersebut. Sehingga sapi tersebut memperoleh hasil atau keuntungan.

Selanjutnya yakni akad *mudharabah*, akad *mudharabah* dilakukan oleh dua pihak yang melakukan kerja sama ternak sapi. Masyarakat Desa Melati Jaya menggunakan akad secara lisan yang sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan dari dahulu. Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi masyarakat Desa Melati Jaya maupun dalam prespektif Islam karena pada Buku Kompilasi Hukum Syariah

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2011), Hlm. 139

pasal 25 ayat 2 berbunyi *Shighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Kemudian *mal* atau harga pokok yang digunakan sebagai modal. Dalam kerja sama ini modal yang digunakan berupa sapi, baik sapi jantan maupun sapi betina. Dan yang terakhir *amal* atau pekerjaan pengelolaan modal sehingga menghasilkan *laba*. Dalam hal ini jelas pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh *mudharib*.

Syarat-syarat sah akad *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* antara lain *pertama*, pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. *Kedua*, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Dan *ketiga* kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.⁷⁰

Dalam kerja sama ternak sapi yang dilakukan masyarakat Desa Melati Jaya pemilik modal menyerahkan modalnya yang berupa sapi, baik sapi jantan maupun sapi betina. Sapi tersebut digunakan sebagai modal dalam hal kerja sama ternak sapi. Kemudian sapi tersebut diserahkan kepada pihak kedua sebagai pemelihara. Pemelihara pun bertanggung jawab untuk memelihara sapi hingga menghasilkan keuntungan. Dalam kerja sama ternak sapi yang dilakukan masyarakat Desa Melati Jaya kesepakatannya secara lisan. Kesepakatan secara lisan sudah digunakan masyarakat Desa Melati Jaya dari dahulu.

⁷⁰ *Ibid.*, Hlm. 139

Adapun hal-hal yang disepakati secara lisan antara lain: biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh *mudharib*, biaya pengobatan apabila sapi sakit ditanggung oleh *shahibul maal*, apabila sapi meninggal ataupun hilang maka *mudharib* tidak perlu mengembalikan modal kepada *shahibul maal*, dan sapi dapat dijual secara mendadak apabila salah satu pihak mendapat keperluan yang mendesak.

Maka dari itu kerja sama ternak sapi yang dilakukan masyarakat Desa Melati Jaya sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Karena sudah memenuhi semua rukun dan syarat akad *mudharabah*.

2. Bagi Hasil

Dalam hal pembagian hasil, menurut Muhammad Syafei Antonio bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*).⁷¹ Sedangkan menurut Adiwarmanto Alkarim Bagi hasil terdiri dari dua sistem, yakni bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dan bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.⁷²

Pembagian hasil yang digunakan masyarakat Desa Melati Jaya yaitu dengan sistem bagi hasil *maro* (50:50), yakni masing-masing pihak mendapatkan 50 persen tanpa adanya pengurangan biaya pemeliharaan terhadap hasil yang

⁷¹ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), Hlm. 90

⁷² Adiwarmanto Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004). Hlm. 191

diperoleh. Dengan ketentuan apabila sapi jantan yang digunakan sebagai modal, maka bagi hasil berasal dari harga penjualan dikurangi harga pembelian sapi kemudian dibagi dua. Sedangkan apabila sapi betina yang digunakan sebagai modal, maka pembagian hasil berasal dari harga jual dari anak yang dilahirkan indukan tersebut kemudian dibagi dua.

Pembagian hasil secara presentase adalah sah, seperti pemilik modal mendapatkan 60% sedangkan *mudharib* mendapatkan 40% dari total *profit*, disebut tidak sah jika ditentukan secara nominal, seperti pemilik modal mendapatkan Rp. 6.000.000 dan *amil* Rp. 4.000.000. karena bisa jadi jumlah penghasilannya tidak mencapai nominal.⁷³

Maka dari itu sistem pembagian hasil yang digunakan dalam kerja sama ternak sapi di Desa Melati Jaya sudah sah dan sesuai dengan ketentuan Islam. Karena pembagian hasil tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Serta dalam pembagian hasil tidak ada pihak yang dirugikan dan sudah dilakukan secara adil ataupun *terdzalimi*.

Dan menurut kedua belah pihak yang melakukan kerjasama ini cara yang digunakan tersebutpun sudah turun temurun dan menjadi kebiasaan, dan menurut mereka juga hal tersebut sudah sesuai dan adil serta tidak ada yang dirugikan.

⁷³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Perss, 2013) Hlm. 261-262

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Kerja sama ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Melati Jaya dilakukan oleh dua belah pihak dengan ketentuan pihak pertama sebagai pemilik modal. Kemudian pemilik modal menyerahkan modal berupa sapi yang sudah diketahui nilainya kepada pihak kedua. Pihak kedua sebagai pemelihara sapi bertanggung memelihara sapi tersebut hingga berkembang biak dan menghasilkan keuntungan. Kesepakatan yang digunakan oleh kedua belah pihak tersebut bersifat non formal atau secara lisan.

Sedangkan sistem pembagian hasil yang digunakan masyarakat Desa Melati Jaya dikenal dengan istilah *maro* atau masing-masing pihak mendapatkan 50 persen dari hasil yang diperoleh. Serta berdasar pada sapi apa yang digunakan sebagai modal. Apabila sapi jantan yang digunakan sebagai modal maka pembagian hasil berasal dari harga penjualan dikurangi harga pembelian sapi kemudian dibagi dua. Sedangkan apabila sapi betina yang digunakan sebagai modal maka pembagian hasil berasal dari harga jual dari anak yang dilahirkan indukan tersebut kemudian dibagi dua.

2. Kerja sama ternak sapi yang dilakukan masyarakat Desa Melati Jaya sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Karena dalam kerja sama ini sudah memenuhi rukun dan syarat *mudharabah* yakni dengan adanya pemilik modal atau *shahibul mal* yang berupa sapi, pemelihara sapi atau *mudharib*, akad yang digunakan oleh kedua belah pihak, modal yang digunakan berupa sapi dan pekerjaan berupa pemeliharaan yang dilakukan oleh *mudharib*.

Dan dalam hal pembagian hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Karena pembagian hasil tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni 50% dari hasil untuk pemilik modal dan 50% untuk pemelihara sapi. Dan menurut kedua belah pihak cara yang digunakan tersebutpun sudah turun temurun dan menjadi kebiasaan, dan menurut mereka juga hal tersebut sudah sesuai dan adil serta tidak ada yang dirugikan.

B. Saran

Diharapkan pihak pemelihara untuk lebih bertanggung jawab, serta dari pihak pemilik modal untuk lebih percaya pada pemelihara dan tidak lupa melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan supaya sapi tersebut benar-benar menghasilkan keuntungan.

Diharapkan peran lebih dari pemerintah dalam beberapa hal, seperti penyuluhan tentang pemeliharaan sapi. Supaya penghasilan yang diperoleh masyarakat dapat lebih meningkat. Dan diharapkan peran pemerintah dalam hal

pengelolaan kotoran hewan ternak. Supaya kotoran tersebut dapat lebih bermanfaat dan tidak terjadi pencemaran lingkungan. Serta yang terakhir peran pemerintah dalam menciptakan kondisi dan suasana yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya

Al-fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2005

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2001

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2011

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1979

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGarafindo Persada. 2004

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009

Rivai, Vietzhal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan Dan Ekonomi Global*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.2010

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Laskar Pelangi Pers. 2013

Sumber Skripsi:

Fadilah, Siti. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pembuatan Batu Bata Di Desa Banyu Rejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*. Yogyakarta Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga, 2002

Husniyati, Adilah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap*. Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013

Khairudin, Mukhamat. *Praktek Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009

Mutiara. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Paroan Hewan Ternak Kambing Di Desa Muara Batu Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI*. Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2015

Rif'at, Faiz. *Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Al-Hijrah Palembang*. Palembang Fakultas Syariah UIN Raden Fatah, 2012